



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 30 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN DALAM PERAIRAN WAJIB PANDU DAN ALUR PELAYARAN PELABUHAN UMUM PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa wilayah perairan di Teluk Lampung terutama yang terletak di dalam perairan wajib pandu dan alur pelayaran pelabuhan umum Panjang, selama ini dimanfaatkan sebagai sumber daya ikan bagi kepentingan berbagai pihak untuk peningkatan kesejahteraannya maupun sebagai penunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung;
- b. bahwa dengan meningkatnya intensitas dan kualitas jumlah kunjungan kapal dari dan ke pelabuhan umum Panjang serta untuk mengantisipasi hal tersebut dimasa mendatang, dipandang perlu mengambil langkah-langkah terpadu untuk lebih menjamin kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pelayaran bagi kapal tersebut di daerah perairan Teluk Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dan agar kepentingan nelayan atau masyarakat lainnya pengguna perairan tersebut dapat berjalan dengan baik namun tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun keselamatan kapal dari dan ke pelabuhan umum Panjang, diperlukan penataan daerah penangkapan ikan di perairan Teluk Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/1.120/4/1999 tentang Jalur Penangkapan Ikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENATAAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN DALAM PERAIRAN WAJIB PANDU DAN ALUR PELAYARAN PELABUHAN UMUM PANJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun;
2. Perairan Wajib Pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran koordinat tertentu;
3. Alur Pelayaran adalah alur kapal dari dan ke pelabuhan umum Panjang;
4. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
6. Nelayan Kecil adalah nelayan yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang menggunakan alat tangkap seperti bubu, pancing, kecuali pancing rawe dan pancing tuna, termasuk nelayan ikan hias;
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Pasal 2

Penataan daerah penangkapan ikan dilakukan dengan berdasarkan pada asas manfaat, keadilan, keterpaduan, kemitraan, pemerataan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Penataan daerah penangkapan ikan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kepastian usaha bagi nelayan dan kegiatan perekonomian pada umumnya;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan oleh masyarakat nelayan dan pelaku ekonomi lainnya;
- c. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penangkapan ikan di perairan teluk Lampung;
- d. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penangkapan ikan dan kelancaran arus pelayaran keluar masuk kapal;

- e. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan tata ruang; dan
- f. Mewujudkan alur pelayaran kapal yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 4

- (1) Daerah penangkapan ikan pada perairan Teluk Lampung yang berada di sebelah Utara garis lintang $05^{\circ}-31'-16''$ Selatan (sekitar Pulau Tegal) adalah seluruh perairan tersebut, kecuali daerah yang dibatasi oleh garis khayal yang ditarik dari titik A dengan koordinat $\frac{05^{\circ}-26'-53'' \text{ LS}}{105^{\circ}-16'-48'' \text{ BT}}$ (Posisi lampu suar Gunung Kunyit) ke arah Selatan ke titik B dengan koordinat $\frac{05^{\circ}-31'-16'' \text{ LS}}{105^{\circ}-16'-48'' \text{ BT}}$ kemudian ditarik garis lurus ke arah Timur menuju titik C di pantai dengan koordinat $\frac{05^{\circ}-31'-16'' \text{ LS}}{105^{\circ}-20'-49'' \text{ BT}}$ menuju arah utara menyusur pantai kembali ke titik A yang selama ini digunakan sebagai daerah wajib pandu pelabuhan umum Panjang, serta daerah yang dibatasi oleh garis khayal yang menghubungkan titik D dengan koordinat $\frac{05^{\circ}-31'-16'' \text{ LS}}{105^{\circ}-17'-24'' \text{ BT}}$ ke arah Selatan (arah 160°) menuju titik E dengan koordinat $\frac{05^{\circ}-33'-52'' \text{ LS}}{105^{\circ}-18'-24'' \text{ BT}}$ terus ke arah Timur menuju titik F dengan koordinat $\frac{05^{\circ}-33'-52'' \text{ LS}}{105^{\circ}-18'-54'' \text{ BT}}$ dan kembali ke arah Utara (arah 340°) ke titik G dengan koordinat $\frac{05^{\circ}-31'-16'' \text{ LS}}{105^{\circ}-17'-54'' \text{ BT}}$ menuju ke arah Barat dan kembali ke titik P, dimana selama ini biasa digunakan sebagai alur pelayaran keluar masuk kapal ke pelabuhan umum Panjang.
- (2) Pada daerah perairan yang termasuk di dalam garis khayal yang terdapat pada titik ABC dan titik DEFG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tetap diperkenankan untuk kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan kecil.
- (3) Batas-batas wilayah daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tertera pada Peta yang merupakan Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau korporasi yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan perekonomian lainnya di perairan Teluk Lampung wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya tabrakan kapal atau pelanggaran di laut bagi semua kapal.
- (2) Setiap nelayan yang menggunakan kapal perikanan dilarang mengganggu arus lalu lintas kapal dan keselamatan pelayaran.
- (3) Setiap orang dan atau korporasi yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
- (4) Setiap orang dan atau korporasi dilarang melakukan kegiatan di dalam daerah penangkapan ikan yang mengakibatkan perubahan tata ruang, pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitarnya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau korporasi yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan perekonomian lainnya di perairan Teluk Lampung wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan internasional yang telah diratifikasi Pemerintah RI yang mengatur tentang pencegahan tabrakan kapal.

(2) Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini merupakan tindak pidana dan dapat diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung serta instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd dan cap

RACHMAT ABDULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 NOMOR 30